



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU CILACAP BERCAHAYA
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa, secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, serta integrasi layanan Pusat Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf i Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cilacap Bercahaya dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU CILACAP BERCAHAYA DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Cilacap.

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Anak yang selanjutnya disingkat DINSOS adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
11. Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut Puskesmas SLRT adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial yang ada di tingkat kabupaten dengan mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
12. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
15. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Warga adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Cilacap, dibuktikan identitas berisi dengan Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data yang benar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

18. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas Puskesmas SLRT pada tingkat daerah kabupaten dan berasal dari aparatur sipil negara.
19. *Supervisor* adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator Puskesmas SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
20. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi Puskesmas SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
21. Tim Kelompok Kerja adalah sekumpulan orang dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang telah disepakati guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan SLRT maupun Puskesmas.
22. Tim Teknis adalah suatu tim kerja yang bersifat nonstruktural terdiri atas pejabat teknis yang membantu penyelenggaraan SLRT maupun Puskesmas.
23. Tim Penyelenggara adalah tim yang bekerja untuk melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di Puskesmas SLRT maupun Puskesmas.
24. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
25. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.

Pasal 2

Puskesmas SLRT berasaskan :

- a. Legal;
- b. Transparan;
- c. Responsif;
- d. Partisipatif;
- e. Obyektif;
- f. Akuntabel;
- g. Kesetaraan gender; dan
- h. Berkelanjutan.

Pasal 3

Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Puskesmas SLRT berazaskan:

- a. Legal, berarti mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- b. Responsif, berarti mampu memberikan informasi, rujukan, dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. Transparan, berarti informasi tentang kepesertaan program dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses semua pihak secara langsung dan seketika (*real time*) serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengadu mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduannya;

- d. Partisipatif, berarti melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan desa serta masyarakat, dalam pelaksanaan Puskesmas SLRT dan Puskesmas;
- e. Kesetaraan gender, berarti layanan sosial memberikan manfaat secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;
- f. Akuntabel, berarti proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- g. Objektif, berarti membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan miskin yang sebenarnya; dan
- h. Berkelanjutan, berarti dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di pelbagai jenjang.

Pasal 4

Puskesmas SLRT bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar; dan
- e. mendukung Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah.

Pasal 5

Puskesmas SLRT berfungsi untuk :

- a. mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu Penanganan Fakir Miskin melalui SIKS-NG.

Pasal 6

Sasaran SLRT terdiri dari atas :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN PUSKESOS SLRT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Puskesmas SLRT meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. sarana prasarana;

- c. sumber daya manusia, dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 8

Kelembagaan penyelenggaraan Puskesmas SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 9

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 10

- (1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas :
 - a. Puskesmas SLRT di kabupaten; dan
 - b. Puskesmas di desa/kelurahan.
- (2) Puskesmas SLRT di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. manajer
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Puskesmas SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh *Supervisor* di Tingkat Kecamatan dan Fasilitator di Tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlokasi di kantor desa/kelurahan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 11

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Puskesmas SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis *website*.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Puskesmas SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. manajer;
 - b. *supervisor*;
 - c. fasilitator;
 - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. petugas puskesmas; dan
 - g. tenaga pendamping daerah kabupaten.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas :
 - a. keterbukaan;
 - b. mengutamakan sumber daya lokal;
 - c. kesempatan yang sama;
 - d. mempertimbangkan kualifikasi; dan
 - e. mendorong keterlibatan perempuan.

Bagian Kelima
Sumber Pendanaan

Pasal 13

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Puskesmas SLRT dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Puskesmas untuk tingkat desa/kelurahan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. Sumber pembiayaan lain sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
LAYANAN PUSKESOS SLRT

Pasal 14

- Layanan Puskesmas SLRT yang diberikan terdiri atas :
- a. informasi program perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - c. pengaduan masyarakat;

- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 15

Mekanisme layanan Puskesmas SLRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan layanan puskesmas dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau Puskesmas SLRT;
- b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat;
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Puskesmas dan Puskesmas SLRT diatur dalam Surat Edaran Bupati Cilacap.

BAB IV KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 16

- (1) Koordinasi di tingkat kabupaten dilakukan antara Puskesmas SLRT dengan Perangkat Daerah pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten.
- (2) Perangkat Daerah pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. BAPPEDA selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
 - b. DINSOS selaku pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan program bantuan sosial lainnya;
 - c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku pengelola Program Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola Program Indonesia Pintar;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa;
 - g. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap selaku pengelola Program Pengembangan Industri Kecil Menengah;
 - h. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap selaku pengelola Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap selaku pengelola data kependudukan;
 - j. Camat se Kabupaten Cilacap selaku pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/kelurahan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan Puskesmas dan Puskesmas SLRT.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 17

- (1) Kemitraan Puskesmas dan Puskesmas SLRT dapat dilaksanakan dengan pihak terkait baik dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penanganan keluhan dan rujukan terkait Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berazaskan nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Surat Edaran Bupati Cilacap.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian kesatu Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan Puskesmas dan Puskesmas SLRT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Puskesmas dan Puskesmas SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh DINSOS sesuai dengan kewenangannya dan/atau BAPPEDA.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan Puskesmas dan Puskesmas SLRT.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Puskesmas dan Puskesmas SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau BAPPEDA.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan Puskesmas dan Puskesmas SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan Puskesmas dan Puskesmas SLRT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang oleh DINSOS sesuai dengan kewenangannya dan/atau BAPPEDA.

BAB V
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 21